



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyudi Mulyanto Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jalan Banten Kp. 40 Kemuning Jaya Lk II Rt/005

Kel.Bakung Kec.Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**, Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 23/BH/2020/PN Bhn; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI MULYANTO Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI MULYANTO Bin RUSDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) perangkat Alat Hisap**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak bertele-tele;
- Terdakwa bersikap kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYUDI MULYANTO Bin RUSDI, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah pondok milik warga yang terletak di Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 09.30 Wib, terdakwa mendapat telepon dari sdr, ALDI (DPO) untuk mengajak membeli barang jenis shabu-shabu. Terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) bertemu di pantai cukoh dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sepaket shabu-shabu. Kemudian sdr. ALDI pergi membeli barang shabu-shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu disebuah pondok kebun sawit milik warga yang terletak di Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Sambil menunggu sdr. ALDI datang membawa barang shabu-shabu, terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat atau merakit alat hisap (BONG) untuk digunakan pada saat menghisap shabu-shabu. Setelah beberapa saat menunggu, sdr. ALDI datang membawa barang jenis shabu sesuai dengan pesanan yang telah dibeli terdakwa. Shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan diracik kedalam alat hisap (BONG). Pada saat terdakwa ingin menghisap shabu-shabu yang sudah diracik, Terdakwa dan sdr. ALDI di amankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Kaur. Akan tetapi, pada saat dilakukannya penangkapan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Kaur, sdr. ALDI (DPO) melarikan diri dengan cara melompat dari pondok hingga keberadaanya tidak diketahui. Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUDI MULYANTO Bin RUSDI, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di sebuah pondok milik warga yang terletak di Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 09.30 Wib , terdakwa mendapat telepon dari sdr, ALDI (DPO) untuk mengajak membeli barang jenis shabu-shabu. Terdakwa dan sdr. ALDI (DPO) bertemu di pantai cukoh dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sepaket shabu-shabu. Kemudian sdr. ALDI pergi membeli barang shabu-shabu tersebut sedangkan Terdakwa mnunggu disebuah pondok kebun sawit milik warga yang terletak di Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Sambil menunggu sdr. ALDI datang membawa barang shabu-shabu, terdakwa membuat atau merakit alat hisap (BONG) untuk digunakan pada saat menghisap shabu-shabu. Setelah beberapa saat menunggu, sdr. ALDI datang membawa barang jenis shabu sesuai dengan pesanan yang telah dibeli terdakwa. Shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan diracik kedalam alat hisap (BONG). Pada saat terdakwa ingin menghisap shabu-shabu yang sudah diracik, Terdakwa dan sdr. ALDI di amankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Kaur. Akan tetapi, pada saat dilakukannya penangkapan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Kaur, sdr. ALDI (DPO) melarikan diri dengan cara melompat dari pondok hingga keberadaanya tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/10716.00/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Bengkulu menerangkan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan), berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Medika II Urkes Nomor : 3/VII/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 02 Juli 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.16.05.170.K tanggal 03 Juli 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKLAL OKTREBI BIN RUSLI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Polres Kaur dibagian Sat Res Narkoba sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi menemukan dan mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Wahyudi Mulyanto dan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika serta 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) berdasarkan surat perintah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 1 Juli 2020 siang, jamnya saksi lupa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah pondokan kelapa sawit milik warga setempat;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang meracik sesuatu yang mencurigakan;
 - Bahwa Awalnya kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengonsumsi Narkotika di sebuah Pondok Kebun Sawit dekat Jembatan Cukoh di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur selatan, Kabupaten Kaur saat itu. Berbekal dari informasi tersebut saksi bersama team bergegas mencari dan menyisir serta melakukan pengintaian disepertaran Jembatan Cukoh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar siang hari saksi lupa jamnya, kami melihat ada Terdakwa sedang ingin meracik sesuatu di sebuah Pondok Kebun Sawit, kemudian kami langsung menyergap Terdakwa dan benar kami menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berserta 1(satu) perangkat alat hisap Bong yang akan digunakan oleh Terdakwa, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa berserta dengan barang bukti ke Polres Kaur untuk ditindaklanjuti perbuatannya;

- Bahwa saksi mendapati barang bukti sabu-sabu tersebut terbungkus plastik bening kecil;
 - Bahwa setelah penangkapan barang bukti dilakukan penelitian di balai BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);
 - Bahwa saat proses penangkapan saksi ditemani teman saksi Angga Putra dan satu orang masyarakat sipil pada saat itu saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya;
 - Bahwa alat Hisap tersebut Air Mineral yang tutupnya di beri selang dan kaca di atasnya;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk dan didekatnya terdapat barang bukti sabu-sabu berserta alat hisap bong;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah memakai atau belum barang tersebut, tetapi saksi melihat ada bekas di alat hisap bong tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan alat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berat sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa perkebunan sawit tersebut jauh dari tempat keramaian dan rumah warga;
 - Bahwa di pondokan perkebunan tersebut hanya di temukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) alat hisap bong;
 - Bahwa pada saat penangkapan jarak saksi tidak jauh dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. IRFAN SUSANTO BIN SUMEDI yang keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Kepolisian (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan teman saksi yang ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa saat itu hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga setempat yang berdekatan dengan jembatan cukoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan Terdakwa saat itu, karena saat itu saksi sedang berjalan dari tempat saksi bekerja untuk pergi ke warung, pada saat sampai di jembatan cukoh saksi dipanggil oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang berdinis di Polres Kaur yang menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan juga memperlihatkan barang bukti Narkotika dan alat hisap;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saat itu yang ditunjukkan oleh anggota Kepolisian, saksi masih mengenali seperangkat alat hisap tersebut yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat itu atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan/menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa adalah narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Kaur pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 11.30 WIB di sebuah pondok disalah satu Kebun sawit milik warga di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa, Aldi, yang merupakan teman kerja Terdakwa dulu di Desa Bandar Jaya, dan benar bahwa 1 paket sabu-sabu dan alat hisap bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aldi sudah 3 Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak sering beli dan jarang menggunakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 5 kali membeli sabu dengan Aldi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Aldi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa gunakan untuk doping dalam bekerja;
- Bahwa setelah di pakai badan Terdakwa terasa enak;
- Bahwa cara pakai sabu tersebut dihisap, dibakar di kaca pirek kemudian dihisap melalui botol aqua dengan sedotan;
- Bahwa yang ditangkap adalah hanya Terdakwa saja, Aldi kabur lari dan tidak di tangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat pakai sabu tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai 2 minggu sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, Aldi menelpon Terdakwa untuk mengajak membeli Narkotika Jenis Sabu, namun saat itu Terdakwa tidak mau, dan keesokan harinya pada Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Aldi untuk mengajak kembali membeli barang sabu. Tidak lama kemudian saudara Aldi datang menemui Terdakwa di Pantai Cukoh kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Aldi, setelah itu saudara Aldi membeli barang dan Terdakwa menunggu di sebuah pondok Kebun sawit di desa Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sambil menunggu,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat atau merakit alat hisap Bong, setelah beberapa saat menunggu Aldi datang membawa barang narkotika jenis sabu-sabu, kemudian kami meracik pada saat mau mengkonsumsi, dan kemudian polisi datang menangkap kami namun saat itu Aldi melarikan diri dengan cara melompat dari pondok tersebut dan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena saat dilakukan

- penangkapan Terdakwa sedang hendak mengkonsumsi barang tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa ditawarkan oleh Aldi;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang 3 bulan baru mengkonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu, Terdakwa bisa semangat kerja di tambak;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus plastik;
- Bahwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Aldi dapat dari mana sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Aldi menjual juga ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah punya 2 (dua) anak;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai sabu bersama Aldi di Pondokan kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Aldi yang mengajak Terdakwa pakai sabu di kebun sawit setiap kali ingin memakai;
- Bahwa Saat itu ada 2 (dua) orang polisi yang memegang tangan Terdakwa, Aldi lari dan 4 (empat) orang polisi lagi ada di dalam mobil;
- Bahwa Alat hisap itu Terdakwa yang merakitnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 032/10716.00/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Bengkulu menerangkan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Medika II Urkes Nomor : 3/VII/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 02 Juli 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.16.05.170.K tanggal 03 Juli 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) perangkat Alat hisap;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi Iklal beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkoba di sebuah Pondok Kebun Sawit dekat Jembatan Cukoh di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur selatan, Kabupaten Kaur saat itu. Berbekal dari informasi tersebut saksi Iklal bersama tim bergegas mencari dan menyisir serta melakukan pengintaian disepertaran Jembatan Cukoh tersebut, sekitar siang hari, saksi Iklal bersama tim melihat ada Terdakwa sedang ingin meracik sesuatu di sebuah Pondok Kebun Sawit, kemudian saksi Iklal bersama tim langsung menyergap Terdakwa dan benar saksi Iklal menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap Bong yang akan digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi Iklal langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Kaur untuk ditindaklanjuti perbuatannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, Aldi menelpon Terdakwa untuk mengajak membeli Narkoba Jenis Sabu, namun saat itu Terdakwa tidak mau, dan keesokan harinya pada Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa ditelpon lagi oleh Aldi untuk mengajak kembali membeli barang sabu. Tidak lama kemudian saudara Aldi datang menemui Terdakwa di Pantai Cukoh kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Aldi, setelah itu saudara Aldi membeli barang dan Terdakwa menunggu di sebuah pondok Kebun sawit di desa Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sambil menunggu, Terdakwa membuat atau merakit alat hisap Bong, setelah beberapa saat menunggu Aldi datang membawa barang narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Aldi meracik sabu dan pada saat mau mengkonsumsi, polisi datang menangkap Terdakwa dan Aldi, namun saat itu Aldi melarikan diri dengan cara melompat dari pondok tersebut dan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang hendak mengkonsumsi barang tersebut;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa saat itu hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga setempat yang berdekatan dengan jembatan cukoh;
 - Bahwa saksi Iklal mendapatkan barang bukti sabu-sabu tersebut terbungkus plastik bening kecil;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk dan didekatnya terdapat barang bukti sabu-sabu beserta alat hisap bong;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman Terdakwa, Aldi, yang merupakan teman kerja Terdakwa dulu di Desa Bandar Jaya, dan benar bahwa 1 paket sabu-sabu dan alat hisap bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 5 kali membeli sabu dengan Aldi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Aldi untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu untuk sekali pakai sabu tersebut;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa gunakan untuk doping dalam bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan barang bukti dilakukan penelitian di balai BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 032/10716.00/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Bengkulu menerangkan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Medika II Urkes Nomor : 3/VII/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 02 Juli 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.16.05.170.K tanggal 03 Juli 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa **WAHYUDI MULYANTO BIN RUSDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan **"Penyalah guna"** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, sekitar pukul 11.30 WIB di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga setempat yang berdekatan dengan jembatan cukoh dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan didekatnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berserta 1 (satu) perangkat alat hisap Bong yang akan digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa, Aldi, yang merupakan teman kerja Terdakwa dulu di Desa Bandar Jaya dan Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu dengan Aldi dan setiap Terdakwa membeli sabu tersebut masing-masing dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk sekali pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk doping dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 032/10716.00/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang di timbang dan diketahui cabang Perum Pegadaian Cabang Bengkulu menerangkan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) dan hasil pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti Urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Medika II Urkes Nomor : 3/VI/2020/Urkes di Bintuhan, pada tanggal 02 Juli 2020 menerangkan bahwa jenis sampel urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 20.089.16.05.170.K tanggal 03 Juli 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah contoh yang diterima 0,06 (nol koma nol enam) gram dari analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Terdakwa adalah termasuk orang yang dilarang menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak juga dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya penggunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah melawan hukum, oleh karenanya telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna, dan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam proses penyidikan tidak ada penetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali yang telah menggunakan Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Penggunaan Narkoba tanpa ijin merupakan tindak pidana serius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI MULYANTO BIN RUSDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Reza Adiwijana, S.H. dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., dibantu oleh Etio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Etio Junaika, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)